



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 30 TAHUN 1996
TENTANG

PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menertibkan, mengatur, dan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk menetapkan pemakaian tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi daerah pada Daerah Tingkat II ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Daerah, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan dan Tenaga Kerja kepada Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 12 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 13 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- e. Dinas PU Bina Marga Daerah, adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- f. Dinas PU Pengairan Daerah, adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- g. Dinas LLAJ Daerah, adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Tanah, adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

B A B II

KETENTUAN PEMAKAIAN TANAH

Pasal 2

- (1) Sepanjang tidak dipergunakan oleh Pemerintah Daerah, pemakaian tanah dapat dilakukan oleh pihak yang memerlukan baik perorangan maupun Badan Hukum ;
- (2) Pemakaian tanah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi pemakaian dalam bentuk menaruh pada, di dalam, di atas, melintas atau menembus di bawah tanah ;

B A B III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap pemakaian tanah dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Izin Pemakaian Tanah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan paling lama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang dan harus mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya dan tidak mempunyai tunggakan retribusi ;
- (3) Izin Pemakaian tanah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang asal tanah dimaksud tidak dipergunakan oleh Pemerintah Daerah atau dipergunakan untuk kepentingan umum ;

Pasal 4

Permohonan untuk mendapatkan izin dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diajukan tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dengan mencantumkan :

- a. Nama pemohon ;
- b. Tempat tinggal atau tempat kedudukan pemohon ;
- c. Pekerjaan atau Jabatan Pemohon ;
- d. Keterangan mengenai tempat atau lokasi tanah yang dimintakan izin pemakaian ;
- e. Uraian mengenai pemakaian tanah ;
- f. Gambar situasi/lokasi rangkap 4 (empat) dari tempat yang dimintakan izin pemakaiannya ;
- g. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu yang berhubungan dengan pemakaian tanah tersebut.

Pasal 5

Izin pemakaian tanah dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali mendapat persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Pemegang izin pemakaian tanah pada 1 (satu) lokasi, tidak diperbolehkan mengajukan izin pemakaian tanah di lokasilain ;
- (2) Izin pemakaian tanah dicabut, apabila :
 - a. masa berlakunya telah berakhir ;
 - b. atas permintaan pemegang izin ;
 - c. pemegang izin meninggal dunia, kecuali seperti yang ditentukan pada ayat (3) Pasal ini ;
 - d. badan hukum sebagai pemegang izin bubar / dibubarkan ;
 - e. tanah yang bersangkutan diperlukan untuk kepentingan umum ;
 - f. pemegang izin tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana yang telah ditetapkan ;
 - g. pemegang izin tidak dapat memenuhi kewajiban dan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal pemegang izin meninggal dunia, ahli warisnya dapat meneruskan izin pemakaian tanah, setelah melaporkan lebih dahulu kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk diadakan pembaharuan izin.

- (4) Izin pemakaian tanah dapat dibatalkan apabila terjadi pemalsuan data-data dalam pengajuan permohonan izin pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Bila jangka waktu pemakaian tanah telah berakhir, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan tanah yang dipakai harus dibersihkan kembali seperti keadaan semula atas biaya pemegang izin, begitu pula dalam hal pembatalan atau pencabutan izin ;
- (2) Apabila ketentuan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak dipenuhi pembersihan dan pengembalian seperti keadaan semula, dilakukan oleh Petugas Pemerintah Daerah atas biaya pemegang izin ;
- (3) Jika bahan bongkaran tidak diambil oleh pemiliknya setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dilakukan pembongkaran, maka bahan-bahan dimaksud dinyatakan dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.

B A B IV
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pemegang izin dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dikenakan Retribusi ;
- (2) Retribusi atas pemakaian tanah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
- a. pemakaian tanah untuk pemasangan saluran telpon :
- 1) saluran diatas tanah dengan menggunakan tiang penyangga sepanjang jalan, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap tahun setiap satu hektometer ;
 - 2) saluran diatas tanah dengan memakai pohon di sepanjang jalan sebagai penyangga, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap tahun setiap satu hektometer ;
 - 3) setiap silangan dari saluran, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap tahun ;
 - 4) saluran dibawah tanah, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap tahun setiap satu hektometer ;

- b. Pemakaian tanah untuk pemasangan pipa-pipa saluran,
- 1) saluran diatas atau urut sepanjang jalan dan untuk pemasangan pipa saluran yang melintang diatas atau urut jembatan dikenakan retribusi, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap tahun setiap hektometer;
 - 2) saluran yang menyilang dibawah jalan dikenakan retribusi, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap tahun setiap silangan;
 - 3) saluran dibawah tanah sepanjang jalan dikenakan retribusi, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap tahun setiap hektometer.
- c. pemakaian tanah untuk pemasangan papan reklame atau panggung reklame, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap bulan setiap meter persegi ;
- d. pemakaian tanah untuk pemasangan kain reklame atau spanduk, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap bulan ;
- e. pemakaian tanah untuk pendirian warung, depot, dan bangunan tidak permanen lainnya, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan setiap meter persegi ;
- f. pemakaian tanah untuk terop, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) setiap hari setiap meter persegi. Izin diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari perpanjangan paling lama 10 (sepuluh) hari ;
- g. pemakaian tanah untuk jalan keluar masuk ke Perusahaan/Industri, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap bulan setiap meter persegi ;
- h. pemakaian tanah untuk tempat pompa bensin :
- 1) biaya tetap, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap bulan untuk pompa dan tangki dengan perlengkapannya ;
 - 2) biaya tambahan, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap meter persegi kios setiap bulan ;
 - 3) pompa tambahan, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap pompa setiap bulan ;
 - 4) tangki tambahan, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan ;

- 5) untuk jalan keluar masuk ke pompa bensin, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap meter persegi tiap bulan ;
 - 6) biaya tambahan untuk pengukuran luas tanah yang dipakai, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- i. pemakaian tanah untuk pembakaran batu merah,
- 1) sampai dengan 500 meter persegi, sebesar Rp. 10,00 (sepuluh rupiah) setiap meter persegi setiap tahun ;
 - 2) lebih dari 500 meter persegi, sebesar Rp. 15,00 (lima belas rupiah) setiap meter persegi setiap tahun.
- j. pemakaian tanah untuk,
- 1) bangunan/rumah permanen beserta halaman-nya, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) setiap meter persegi setiap tahun ;
 - 2) bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) setiap meter persegi setiap tahun ;
 - 3) bangunan/rumah sederhana beserta halaman-nya, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap meter persegi setiap tahun ;
 - 4) suatu usaha perusahaan atau industri beserta halamannya, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi setiap tahun.
- k. pemakaian tanah untuk tempat penjemuran, penimbunan bahan-bahan keperluan lain sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap meter persegi setiap bulan ;
- l. pemakaian tanah untuk pertanian sebesar Rp. 20,00 (dua puluh rupiah) setiap meter persegi setahun, minimum Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap tahun, kecuali untuk petani yang tidak mampu berdasarkan pertimbangan Kepala Desa setempat.

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan retribusi dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, tidak berlaku bagi pemakaian tanah untuk :

- a. keperluan Dinas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. keperluan Dinas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

- c. keperluan percobaan yang bersifat ilmiah ;
- d. keperluan amal ;
- e. keperluan untuk kepentingan umum.

Pasal 10

- (1) Retribusi atas pemakaian tanah dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, harus dibayar lebih dahulu, sebelum tanah yang bersangkutan dipergunakan sebagaimana disebutkan dalam izin dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Setiap keterlambatan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan denda 50 % (lima puluh persen) dan keterlambatan selanjutnya dikenakan denda 100 % (seratus persen) dari jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, masing-masing dalam batas kewenangannya.

B A B IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah tindak pidana pelanggaran.

B A B V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di - Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara pada setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 7 Maret 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



DRS. SOETOMO

BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



W. JITO

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 30 TAHUN 1996
TENTANG
PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

1. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian tanah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka pengaturan pemakaian tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo perlu untuk diatur dengan dasar memperhatikan fungsi sosial tanah, agar terarah pemakaiannya dalam kaitannya dengan tata kota, ketertiban, keindahan disamping peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, izin pemasangan jalan lori tidak dicantumkan, karena mengenai hal tersebut sudah diatur dalam suatu Peraturan Daerah tersendiri, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 8 Tahun 1977 tentang Retribusi izin pemakaian Jalan dan tanah untuk pemasangan jalan-jalan Lori yang telah mengalami beberapa kali perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) : Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas PU Bina Marga Daerah dan Kepala Dinas PU Pengairan Daerah, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

ayat (2)

dan (3) : Cukup jelas

Pasal 4 s/d 5 : Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1)

dan (2)

huruf a : Cukup jelas

s/d e

ayat (2) : Kepala Daerah akan mencabut izin pemakaian tanah bila dalam 6 (enam) bulan terhitung sejak terbitnya Izin Pemakaian Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah, pihak pemegang izin belum memanfaatkan penggunaan tanah dimaksud.

huruf g : Cukup jelas

Pasal 7 s/d 15 : Cukup jelas

-----o0o-----